



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122
Telp. (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873
email : sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

SALINAN

RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh telah menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Independen Kota Banda Aceh;

b. bahwa dengan adanya beberapa nama pegawai yang belum masuk dalam tim agen perubahan maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Independen Kota Banda Aceh ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1280);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12361) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4441).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 5 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



★ Nanda Ermanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
BANDA ACEH NOMOR 40 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Erminzal	Sekretaris	Ketua TIM
2.	Vera Sisca HS	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Nanda Ermanda	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator Perubahan Sub, Bagian Teknis dan Hukum
4.	Muhammad Ali	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5.	Laila Qadri	Kasubbag SDM dan Parmas	Koordinator Perubahan Sub. Bagian SDM dan Parmas
6.	Liza Noviani	Pelaksana	Anggota
7.	Nurlaina	Pelaksana	Anggota

8.	Cut Putri Nazarni	Pelaksana	Anggota
9.	Yulinda	Pelaksana	Anggota
10.	Dewi Sri Untari	Pelaksana	Anggota
11.	Zaini	Pelaksana	Anggota
12.	Maura Indira Rizka	Pelaksana	Anggota
13.	Andri Susarno	Pelaksana	Anggota
14.	Agustiar M	Pelaksana	Anggota
15.	T. Albukiah	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



*Nanda Ermanda